



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARJOY alias JOY bin JULIADI;
2. Tempat lahir : Sipang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/1 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Selatan RT.006 RW.002 Desa Beligan
Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan 14 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 92/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marjoy alias Joy bin Juliadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marjoy alias Joy bin Juliadi dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti, berupa :
 - 97 (sembilan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada saksi Slamet Riyadi bin (Alm) Badri
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Revo Fit tanpa plat nomor polisi warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Fahri Arozi alias Oji bin Bustami
 - 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa Marjoy alias Joy bin Juliadi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tututannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 17 /Eoh.2/Rengat/03/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Marjoy alias Joy bin Juliadi bersama dengan sdr. Zulfan alias Ivan (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat disebuah kebun milik saksi Slamet Riyadi bin (Alm) Badri di Desa Talang Suka Maju Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat untuk memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sedang berada di warung orang tua sdr. Zulfan alias Ivan (DPO) di Desa Beligan Lubuk Bangko Kec. Seberida, dan bertemu dengan sdr. Zulfan alias Ivan (DPO), kemudian sdr. Zulfan alias Ivan (DPO) mengajak Terdakwa untuk memanen sawit dan Terdakwa langsung meminjam sepeda motor merek honda revo fit tanpa plat nomor polisi warna hitam milik saksi Fahri Arozi alias Oji bin Bustami dengan alasan untuk melangsir buah kelapa sawit milik nenek Terdakwa , setelah saksi Fahri Arozi alias Oji bin Bustami memberikan motornya Terdakwa bersama sdr. Zulfan alias Ivan (DPO) langsung berangkat dengan membawa peralatan 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan dan menuju kebun sawit yang hendak dicuri, setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit perjalanan Terdakwa dan sdr. Zulfan alias Ivan (DPO) sampai di kebun sawit milik saksi Slamet Riyadi dan berhenti di posisi di tengah kemudian Terdakwa memarkirkan motor lalu Terdakwa turun dari motor dan mengambil dodos dan Terdakwa mendodos buah kelapa sawit dari batangnya dan memilih yang masak atau yang sudah layak panen, setelah buah sawit jatuh kebawah dari batangnya kemudian sdr. Zulfan alias Ivan (DPO) mengumpulkan dengan cara mengangkat buah sawit disatu tempat di kebun sawit tersebut sampai sudah cukup banyak buah yang dipanen dan dikumpulkan, kemudian Terdakwa dan sdr. Zulfan alias Ivan (DPO) memuat buah kelapa sawit tersebut ke keranjang diatas sepeda motor sebanyak 11 (sebelas) janjang;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Zulfan alias Ivan (DPO) sedang melangsir buah kelapa sawit, datang saksi Josten Nainggolan dan berhasil mengamankan sdr. Zulfan alias Ivan (DPO) sedangkan Terdakwa melarikan diri, namun pada saat saksi Josten Nainggolan menelfon saksi Slamet Riyadi untuk melaporkan pencurian tersebut, sdr. Zulfan alias Ivan (DPO) berhasil melarikan diri dengan meninggalkan buah kelapa sawit yang sudah dicuri, keranjang yang terbuat dari rotan, dan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Slamet Riyadi mengalami kerugian sebesar Rp 2.902.000,00 (dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Slamet Riyadi untuk mengambil atau memanen 97 (sembilan puluh tujuh) janjang sawit milik saksi Slamet Riyadi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Marjoy alias Joy bin Juliadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat disebuah kebun milik saksi Slamet Riyadi bin (Alm) Badri di Desa Talang Suka Maju Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sedang berada di warung orang tua sdr. Zulfan alias Ivan (DPO) di Desa Beligan Lubuk Bangko Kec. Seberida, dan bertemu dengan sdr. Zulfan alias Ivan (DPO), kemudian sdr. Zulfan alias Ivan (DPO) mengajak Terdakwa untuk memanen sawit dan Terdakwa langsung meminjam sepeda motor merek honda revo fit tanpa plat nomor polisi warna hitam milik saksi Fahri Arozi alias Oji bin Bustami dengan alasan untuk melangsir buah kelapa milik nenek Terdakwa , setelah saksi Fahri Arozi alias Oji bin Bustami memberikan motornya Terdakwa bersama sdr. Zulfan alias Ivan (DPO) langsung berangkat dengan membawa peralatan 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan dan menuju kebun sawit yang hendak dicuri, setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit perjalanan Terdakwa dan sdr. Zulfan alias Ivan sampai di kebun sawit milik saksi Slamet Riyadi dan berhenti di posisi di tengah kemudian Terdakwa memarkirkan motor lalu Terdakwa turun dari motor dan mengambil dodos dan Terdakwa mendodos buah kelapa sawit dari batangnya dan memilih yang masak atau yang sudah layak panen kemudian sdr. Zulfan alias Ivan (DPO) mengumpulkan dengan cara mengangkat buah sawit disatu tempat di kebun sawit tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Zulfan alias Ivan (DPO) sedang melangsir buah kelapa sawit, datang saksi Josten Nainggolan dan berhasil

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Rgt



mengamankan sdr. Zulfan alias Ivan (DPO) sedangkan Terdakwa melarikan diri, namun pada saat saksi Josten Nainggolan menelfon saksi Slamet Riyadi untuk melaporkan pencurian tersebut, sdr. Zulfan alias Ivan (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Slamet Riyadi mengalami kerugian sebesar Rp 2.902.000,00 (dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Slamet Riyadi untuk mengambil atau memanen 97 (sembilan puluh tujuh) janjang sawit milik saksi Slamet Riyadi);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Marjoy alias Joy bin Juliadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat disebuah kebun milik saksi Slamet Riyadi bin (Alm) Badri di Desa Talang Suka Maju Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, meneima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sedang berada di warung orang tua sdr. Zulfan alias Ivan (DPO) di Desa Beligan Lubuk Bangko Kec. Seberida, dan bertemu dengan sdr. Zulfan alias Ivan (DPO), kemudian sdr. Zulfan alias Ivan (DPO) mengajak Terdakwa untuk memanen sawit dan Terdakwa langsung meminjam sepeda motor merek honda revo fit tanpa plat nomor polisi warna hitam milik saksi Fahri Arozi alias Oji bin Bustami dengan alasan untuk melangsir buah kelapa sawit milik nenek Terdakwa , setelah saksi Fahri Arozi alias Oji bin Bustami memberikan motornya Terdakwa bersama sdr. Zulfan alias Ivan (DPO) langsung berangkat dengan membawa peralatan 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan dan menuju kebun sawit yang hendak dicuri, setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit perjalanan Terdakwa dan sdr. Zulfan alias Ivan (DPO) sampai di



kebun sawit milik saksi Slamet Riyadi dan berhenti di posisi di tengah kemudian Terdakwa memarkirkan motor lalu Terdakwa turun dari motor dan mengambil dodos dan Terdakwa mendodos buah kelapa sawit dari batangnya dan memilih yang masak atau yang sudah layak panen, setelah buah sawit jatuh kebawah dari batangnya kemudian sdr. Zulfan alias Ivan (DPO) mengumpulkan dengan cara mengangkat buah sawit disatu tempat di kebun sawit tersebut sampai sudah cukup banyak buah yang dipanen dan dikumpulkan, kemudian Terdakwa dan sdr. Zulfan alias Ivan (DPO) memuat buah kelapa sawit tersebut ke keranjang diatas sepeda motor sebanyak 11 (sebelas) janjang;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Zulfan alias Ivan (DPO) sedang melangsir buah kelapa sawit, datang saksi Josten Nainggolan dan berhasil mengamankan sdr. Zulfan alias Ivan (DPO) sedangkan Terdakwa melarikan diri, namun pada saat saksi Josten Nainggolan menelfon saksi Slamet Riyadi untuk melaporkan pencurian tersebut, sdr. Zulfan alias Ivan (DPO) berhasil melarikan diri dengan meninggalkan buah kelapa sawit yang sudah dicuri, keranjang yang terbuat dari rotan, dan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Slamet Riyadi mengalami kerugian sebesar Rp 2.902.000,00 (dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Slamet Riyadi untuk mengambil atau memanen 97 (sembilan puluh tujuh) janjang sawit milik saksi Slamet Riyadi);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Slamet Riyadi bin (Alm) Padri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengetahui sebab diperiksa di persidangan terkait pengambilan buah kelapa sawit sebanyak 97 (Sembilan Puluh Tujuh) Janjang milik Saksi oleh Terdakwa;
 - Bahwa pengambilan buah kelapa sawit milik Saksi sebanyak 97 (Sembilan Puluh Tujuh) Janjang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2022 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 WIB di kebun milik Saksi yang terletak di Desa Talang Suka Maju Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan warga Desa Beligan Kec. Seberida Kab. Inhu bersama dengan Sdr. Zulfan alias Ivan (DPO) warga Desa Belilas yang saat ini melarikan diri;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pengambilan buah kelapa sawit milik Saksi adalah berawal Saksi ditelfon oleh teman Saksi Josten Nainggolan yang dirinya saat itu sedang bekerja di kebun miliknya yang kebun miliknya sepadan dengan kebun kelapa sawit milik Saksi. Pada saat Saksi Josten Nainggolan sedang bekerja Saksi Josten Nainggolan melihat dua orang yang tidak dikenal sedang melangsir buah kelapa sawit milik Saksi. Kemudian Saksi Josten Nainggolan menelfon Saksi dan memberitahukan bahwa kebun kelapa sawit milik Saksi telah dipanen oleh orang yang tidak dikenal;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa cara Terdakwa melakukan pengambilan tersebut terlebih dahulu Terdakwa bersama dengan temannya sdr. Zulfan alias Ivan (DPO) untuk melakukan pengambilan tandan buah sawit milik Saksi yang terletak di Desa Talang Suka Maju Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu. Terdakwa dan sdr. Zulfan alias Ivan membagi tugas dan peran masing masing yaitu Terdakwa dengan mempersiapkan 1 (Satu) Bilah Alat Dodos, 1 (satu) Unit Sepeda Motor dan (satu) buah Keranjang rotan dan bertugas mendodos buah kelapa sawit yang sudah siap dipanen sedangkan sdr. Zulfan alias Ivan bertugas mengangkat tandan buah sawit dan melangsir ketempat lain baik dengan tangan maupun dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.902.000,00 (dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil atau memanen 97 (sembilan puluh tujuh) janjang sawit milik Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
2. Josten Nainggolan bin (Alm) R. Nainggolan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam persidangan terkait pengambilan buah kelapa sawit sebanyak 97 (Sembilan Puluh Tujuh) Janjang milik Saksi Slamet Riyadi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2022 sekira

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 WIB di kebun milik Saksi Slamet Riyadi yang terletak di Desa Talang Suka Maju Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan warga Desa Beligan Kec. Seberida Kab. Inhu bersama dengan Sdr. Zulfan alias Ivan (DPO) warga Desa Belilas yang saat ini melarikan diri;

- Bahwa Saksi tidak mengenali siapa pelaku pengambilan buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi setelah Saksi di Kantor Kepolisian Sektor Kelayang Saksi diberitahukan oleh pemeriksa bahwa pelaku yang melakukan pengambilan tersebut adalah Terdakwa Marjoy alias Joy bin Juliadi dan Sdr. Zulpan alias Ivan (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri terjadinya pengambilan buah kelapa sawit milik Saksi Slamet Riyadi tersebut. kejadian pengambilan tersebut Saksi ketahui pada saat Saksi sedang mengontrol kebun milik Saksi karena kebun milik Saksi dengan kebun milik Saksi Slamet Riyadi bersampingan atau bersepadan, pada saat itu Saksi mendengar ada aktifitas orang sedang memanen buah kelapa sawit di kebun milik Saksi Slamet Riyadi, setelah itu Saksi mencoba untuk mendekati dan ternyata benar melihat ada 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal yang sedang melangsir buah kelapa sawit milik Saksi Slamet Riyadi. Kemudian pada saat Saksi mendekati salah satu dari pelaku yaitu sdr. Zulfan alias Ivan (DPO) dan Saksi sempat memfoto sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa dodos yang digunakan untuk memanen sawit;
- Bahwa kemudian Saksi menelfon Saksi Slamet Riyadi dan mengatakan bahwa ada orang yang memanen sawit milik Saksi Slamet Riyadi. Sekira Pukul 17.00 WIB Saksi Slamet Riyadi tiba di lokasi kejadian. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Slamet Riyadi mencoba mencari buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa dan sdr. Zulfan alias Ivan dan ditemukan buah kelapa sawit yang telah di panen oleh pelaku sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dan juga ditemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor beserta 1 (satu) Buah Keranjang yang merupakan milik Terdakwa dan sdr. Zulfan alias Ivan. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Slamet Riyadi mengamankan seluruh barang bukti tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Slamet Riyadi mengalami kerugian sebesar Rp 2.902.000,00 (dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Slamet Riyadi untuk mengambil atau memanen 97 (sembilan puluh tujuh) janjang sawit milik Saksi Slamet Riyadi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- 3. Fahri Arozi alias Oji bin Bustami di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengetahui sebab diperiksa di persidangan sehubungan perkara pengambilan buah kelapa sawit sebanyak 97 (Sembilan Puluh Tujuh) Janjang milik Saksi Slamet Riyadi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di kebun milik Saksi Slamet Riyadi yang terletak di Desa Talang Suka Maju Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Zulfan alias Ivan (DPO);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kebun kelapa sawit tersebut dan dimana lokasi kejadian, akan tetapi setelah dikantor kepolisian Saksi diberitahukan oleh pemeriksa bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB yang bertempat di Kebun milik Sdra. Slamet Riyadi di Desa Talang Suka Maju Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 11.15 WIB pada saat itu Saksi berangkat menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Selatan RT.006 RW.002 Desa Beligan Kec. Seberida Kab. Inhu. Kemudian setibanya Saksi di rumah Terdakwa Saksi duduk di teras rumah Terdakwa kemudian Saksi membuka Handphone Saksi untuk bermain game. Sekira pukul 12.30 WIB saat itu Saksi masih bermain game Terdakwa hendak meminjam sepeda motor yang Saksi bawa pada saat itu dengan mengatakan "Ji aku minjam motor mu ya, mau manen sawit nenek ku" kemudian Saksi mengatakan "Yaudah kau pakek lah" saat itu juga Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik Saksi. Sekira pukul 17.00 WIB saat itu Saksi hendak pulang ke rumah Saksi akan tetapi Terdakwa masih belum pulang Saksipun mencoba menghubungi keluarga Saksi agar dijemput ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 19.00 WIB Saksi pada saat itu kembali ke rumah Terdakwa untuk menanyakan sepeda motor milik Saksi setibanya Saksi di rumah Terdakwa Saksi berjumpa dengan kakak Terdakwa dengan mengatakan "Kak Joy udah pulang? " lalu kaka dari Terdakwa mengatakan "Belum pulang Ji" selanjutnya Saksi mencari keberadaaan Terdakwa di Desa Beligan Kec. Seberida Kab. Inhu. Pada saat sedang mencari keberadaan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Saksi mampir ke salah satu warung dimana diwarung tersebut ada beberapa orang masyarakat yang sedang menceritakan ada yang kehilangan buah kelapa sawit yang pelaku tersebut di Postingan fotonya di Sosial Media (Facebook) dan Saksi melihatnya bahwa di postingan tersebut ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor yang diduga merupakan sepeda motor milik Saksi. Mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung pulang ke rumah Saksi dan memberitahukan kepada orang tua Saksi apa yang telah Saksi ketahui dan Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa diamankan di Polsek Kelayang. Dan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Saksi datang ke Polsek Kelayang untuk menanyakan sepeda motor milik Saksi akan tetapi sepeda motor milik Saksi tersebut tidak bisa diambil karena menjadi barang bukti perkara pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi mengenali Sdra Marjoy alias Joy bin Juliadi yang merupakan teman Saksi, dan Saksi tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan ataupun keterikatan pekerjaan dengan Sdra. Marjoy alias Joy bin Juliadi ;
- bahwa benar Terdakwa jarang meminjam sepeda motor milik Saksi dan biasanya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi hanya membeli rokok akan tetapi pada saat itu Saksi kasihan kepada Terdakwa Saksipun meminjamkannya sepeda motor milik orang tua Saksi kepada Terdakwa karena alasan ingin memanen buah kelapa sawit milik neneknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan perkara pengambilan buah kelapa sawit sebanyak 97 (Sembilan Puluh Tujuh) Janjang milik Saksi Slamet Riyadi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di kebun milik Saksi Slamet Riyadi yang terletak di Desa Talang Suka Maju Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Zulfan alias Ivan (DPO);
- Bahwa tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut pertama-tama tidak mengetahui siapa pemilik buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi setelah Terdakwa tertangkap baru mengetahui bahwa pemilik buah kelapa sawit yang tersangka ambil tersebut adalah Sdr. Slamet Riyadi dan yang sebelumnya tidak dikenalnya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide pertama sekali untuk melakukan pengambilan tandan buah kelapa sawit milik Saksi Slamet Riyadi tersebut adalah sdr. Zulfan Irwansyah alias Ivan (DPO) dan saat itu Terdakwa menjawab nantilah siang, kemudian setelah siang hari baru Terdakwa ajak lagi Sdr. Zulfan Irwansyah untuk melakukan pengambilan buah kelapa sawit dengan bersama-sama mencari lokasi kebun sawit masyarakat yang akan diambil;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik Saksi Slamet Riyadi tersebut adalah Terdakwa sebagai tukang panen / tukang dodos buah kelapa sawit tersebut dari batangnya, sedangkan peran rekanya sdr. Zulfan Irwansyah (DPO) yang mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut setelah tersangka panen/dodos dan dikumpulkan di dalam kebun sawit Saksi Slamet Riyadi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan tandan buah kelapa sawit milik Sdr. Slamet Riyadi tersebut rencananya untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa yaitu untuk makan dan beli rokok;
- Bahwa 97 (sembilan puluh tujuh) janjang tandan buah kelapa sawit tersebut adalah tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil bersama rekanya sdr. Zulfan Irwansyah (DPO), sedangkan 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari Rotan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Revo Fit tanpa plat nomor Polisi warna hitam adalah alat bantu yang di gunakan untuk melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Slamet Riyadi untuk mengambil atau memanen 97 (sembilan puluh tujuh) janjang sawit milik Saksi Slamet Riyadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 97 (sembilan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Revo Fit tanpa plat nomor polisi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit sebanyak 97 (Sembilan Puluh Tujuh) Janjang milik Saksi Slamet Riyadi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di kebun milik Saksi Slamet Riyadi yang terletak di Desa Talang Suka Maju Kec. Rakit

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulim Kab. Inhu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Zulfan alias Ivan (DPO);

- Bahwa yang mempunyai ide pertama sekali untuk melakukan pengambilan tandan buah kelapa sawit milik Saksi Slamet Riyadi tersebut adalah sdr. Zulfan Irwansyah alias Ivan (DPO) dan saat itu Terdakwa menjawab nantilah siang, kemudian setelah siang hari baru Terdakwa ajak lagi Sdr. Zulfan Irwansyah untuk melakukan pengambilan buah kelapa sawit dengan bersama-sama mencari lokasi kebun sawit masyarakat yang akan diambil;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik Saksi Slamet Riyadi tersebut adalah Terdakwa sebagai tukang panen / tukang dodos buah kelapa sawit tersebut dari batangnya, sedangkan peran rekanya sdr. Zulfan Irwansyah (DPO) yang mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut setelah tersangka panen/dodos dan dikumpulkan di dalam kebun sawit Saksi Slamet Riyadi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Slamet Riyadi mengalami kerugian sebesar Rp 2.902.000,00 (dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan tandan buah kelapa sawit milik Sdr. Slamet Riyadi tersebut rencananya untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa yaitu untuk makan dan beli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Slamet Riyadi untuk mengambil atau memanen 97 (sembilan puluh tujuh) janjang sawit milik Saksi Slamet Riyadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa kata “Barang Siapa” adalah terkait dengan subyek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwadalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa /dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan “...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT)”;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar atau pun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Marjoy alias Joy bin Juliadi sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (error In Persona) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya.

Menimbang, berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secaranyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain. R. Soesilo dalam dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa barang tersebut tidak dalam penguasaannya dan dalam pengambilan tersebut harus sudah berpidah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit sebanyak 97 (Sembilan Puluh Tujuh) Janjang milik Saksi Slamet Riyadi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di kebun milik Saksi Slamet Riyadi yang terletak di Desa Talang Suka Maju Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Zulfan alias Ivan (DPO);

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide pertama sekali untuk melakukan pengambilan tandan buah kelapa sawit milik Saksi Slamet Riyadi tersebut adalah sdr. Zulfan Irwansyah alias Ivan (DPO) dan saat itu Terdakwa menjawab nantilah siang, kemudian setelah siang hari baru Terdakwa ajak lagi Sdr. Zulfan Irwansyah untuk melakukan pengambilan buah kelapa sawit dengan bersama-sama mencari lokasi kebun sawit masyarakat yang akan diambil;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik Saksi Slamet Riyadi tersebut adalah Terdakwa sebagai tukang panen / tukang dodos buah kelapa sawit tersebut dari batangnya, sedangkan peran rekanya sdr. Zulfan Irwansyah (DPO) yang mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut setelah tersangka panen/dodos dan dikumpulkan di dalam kebun sawit Saksi Slamet Riyadi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas barang berupa 97 tandan buah sawit telah berpindah dari tempat asalnya yakni dari yang sebelumnya berada di pohon dalam areal di Desa Talang Suka Maju Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu milik Saksi Slamet Riyadi ke tempat pengumpulan di kebun tersebut dan perpindahan tandan buah sawit tersebut merupakan hasil dari perbuatan Terdakwa dan sdr. Zulfan Irwansyah (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas 97 tandan buah sawit yang diambil oleh Terdakwa dan sdr. Zulfan Irwansyah (DPO) adalah milik Saksi Slamet Riyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Rgt



ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “dimiliki” merupakan terjemahan dari zigh toeegenen yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder: bertentangan dengan, melawan; recht: hukum). Artinya melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang memiliki, telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (Wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas tujuan Terdakwa dan sdr. Zulfan Irwansyah (DPO) melakukan pengambilan 97 tandan buah sawit milik Sdr. Slamet Riyadi tersebut rencananya untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa yaitu untuk makan dan beli rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. Zulfan Irwansyah (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi Slamet Riyadi untuk mengambil atau memanen 97 (sembilan puluh tujuh) janjang sawit milik Saksi Slamet Riyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Terdakwa dan sdr. Zulfan Irwansyah (DPO) memperlakukan barang yang diambilnya itu seakan adalah miliknya sendiri yakni mengambil dan akan menjualnya, padahal secara nyata Terdakwa dan sdr. Zulfan Irwansyah (DPO) sama sekali bukan sebagai pemilik dan tiada ijin PT. Kuantan Tenang Makmur selaku pemiliknya untuk mengambil barang tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.4. “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang berupa 97 tandan buah sawir milik KUD. Kuantan Tenang Makmur, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara bersama-sama dengan bersekutu dengan sdr. Zulfan Irwansyah (DPO);

Menimbang, bahwa persekutuan tersebut berdasarkan fakta hukum di atas sudah dilakukan saat Sdr. Zulfan Irwansyah alias Ivan (DPO) mengajak Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjawab nantilah siang, kemudian setelah siang hari baru Terdakwa ajak lagi Sdr. Zulfan Irwansyah untuk melakukan pengambilan buah kelapa sawit dengan bersama-sama mencari lokasi kebun sawit masyarakat yang akan diambil;

Menimbang, bahwa dalam pengambilan 97 buah tandan kelapa sawit tersebut peran Terdakwa dalam melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik Saksi Slamet Riyadi tersebut adalah Terdakwa sebagai tukang panen / tukang dodos buah kelapa sawit tersebut dari batangnya, sedangkan peran rekanya sdr. Zulfan Irwansyah (DPO) yang mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut setelah tersangka panen/dodos dan dikumpulkan di dalam kebun sawit Saksi Slamet Riyadi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan alternative, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan dalam perkara ini disusun dalam bentuk dakwaan alternative dan dakwaan alternative kesatu telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) atas dasar kesalahannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 97 (sembilan puluh tujuh) jangjang buah kelapa sawit yang merupakan hasil kejahatan dan dalam persidangan terbukti sebagai milik Saksi Slamet Riyadi maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Revo Fit tanpa plat nomor polisi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tetapi dalam persidangan terbukti sebagai milik Saksi Fahri Arozi alias Oji bin Bustami yang beritikad baik serta tidak mengetahui perbuatan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya;
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan oleh karena dipergunakan melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Rgt



- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa MARJOY alias JOY bin JULIADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - 97 (sembilan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit dikembalikan kepada Saksi Slamet Riyadi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Revo Fit tanpa plat nomor polisi warna hitam dikembalikan kepada Saksi Fahri Arozi alias Oji bin Bustami;
 - 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Meidiasari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amalia Nur Handini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Indragiri Hulu dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Rgt